

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/M/KPT/2018
TENTANG
KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kuota Nasional Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI.

KESATU : Menetapkan Kuota Nasional untuk:

- a. program studi kedokteran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. program studi kedokteran gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Kuota Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan jumlah maksimal mahasiswa baru yang dapat diterima di Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi di Indonesia.
- KETIGA : Kuota Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 2 (dua) tahun akademik.
- KEEMPAT : Kuota Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat diubah apabila terjadi perubahan jumlah dosen, peringkat akreditasi, dan/atau persentase kelulusan uji kompetensi.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
REPUBLIK
INDONESIA
Ani Nur Diani Azizah
NIP. 19812011985032001



SALINAN
 LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
 DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 81/M/KPT/2017
 TENTANG
 KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI
 KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI
 KEDOKTERAN GIGI

KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

NO.	PERGURUAN TINGGI	KUOTA NASIONAL
1.	UNIVERSITAS ABDURRAB	100
2.	UNIVERSITAS ABULYATAMA	100
3.	UNIVERSITAS AIRLANGGA	250
4.	UNIVERSITAS AL KHAIRAAT	100
5.	UNIVERSITAS ANDALAS	250
6.	UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	150
7.	UNIVERSITAS BATAM	100
8.	UNIVERSITAS BENGKULU	150
9.	UNIVERSITAS BOSOWA	50
10.	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	250
11.	UNIVERSITAS CENDERAWASIH	100
12.	UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA	50
13.	UNIVERSITAS DIPONEGORO	250
14.	UNIVERSITAS GADJAH MADA	250
15.	UNIVERSITAS HALU OLEO	150
16.	UNIVERSITAS HANG TUAH	200
17.	UNIVERSITAS HASANUDDIN	250
18.	UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN	100
19.	UNIVERSITAS INDONESIA	250
20.	UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM	100
21.	UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG	200
22.	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	150

23.	UNIVERSITAS ISLAM MALANG	100
24.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR	50
25.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM	50
26.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH	150
27.	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	200
28.	UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA	150
29.	UNIVERSITAS JAMBI	150
30.	UNIVERSITAS JEMBER	250
31.	UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI	150
32.	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	250
33.	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	250
34.	UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE	50
35.	UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA	150
36.	UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	150
37.	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	150
38.	UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA	200
39.	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	150
40.	UNIVERSITAS LAMPUNG	250
41.	UNIVERSITAS MALAHAYATI	200
42.	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	100
43.	UNIVERSITAS MATARAM	150
44.	UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA	50
45.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	150
46.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	150
47.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	150
48.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG	150
49.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO	50

50.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	150
51.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	200
52.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	50
53.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	150
54.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	150
55.	UNIVERSITAS MULAWARMAN	200
56.	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	200
57.	UNIVERSITAS NU SURABAYA	50
58.	UNIVERSITAS NUSA CENDANA	100
59.	UNIVERSITAS PADJADJARAN	250
60.	UNIVERSITAS PALANGKA RAYA	100
61.	UNIVERSITAS PATTIMURA	150
62.	UNIVERSITAS PAPUA	50
63.	UNIVERSITAS PELITA HARAPAN	250
64.	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	100
65.	UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA	150
66.	UNIVERSITAS RIAU	200
67.	UNIVERSITAS SAM RATULANGI	150
68.	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	250
69.	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	250
70.	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	250
71.	UNIVERSITAS SURABAYA	50
72.	UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI	200
73.	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	200
74.	UNIVERSITAS TADULAKO	150
75.	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	200
76.	UNIVERSITAS TARUMANAGARA	250
77.	UNIVERSITAS TRISAKTI	150
78.	UNIVERSITAS UDAYANA	250

79.	UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG	50
80.	UNIVERSITAS WARMADewa	150
81.	UNIVERSITAS WIDYA MANDALA	100
82.	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	150
83.	UNIVERSITAS YARSI	200

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiana Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN
 LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
 DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 81/M/KPT/2017
 TENTANG
 KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI
 KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI
 KEDOKTERAN GIGI

KUOTA NASIONAL PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI

NO.	PERGURUAN TINGGI	KUOTA
1.	INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI	100
2.	UNIVERSITAS AIRLANGGA	200
3.	UNIVERSITAS ANDALAS	100
4.	UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	100
5.	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	100
6.	UNIVERSITAS GADJAH MADA	200
7.	UNIVERSITAS HANG TUAH	100
8.	UNIVERSITAS HASANUDDIN	100
9.	UNIVERSITAS INDONESIA	200
10.	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	100
11.	UNIVERSITAS JEMBER	200
12.	UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI	100
13.	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	100
14.	UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA	100
15.	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	100
16.	UNIVERSITAS MAHASARASWATI	100
17.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	25
18.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	100
19.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	100
20.	UNIVERSITAS MULAWARMAN	25

21.	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	25
22.	UNIVERSITAS PADJADJARAN	200
23.	UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA	25
24.	UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOFO BERAGAMA	100
25.	UNIVERSITAS SAM RATULANGI	25
26.	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	100
27.	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	100
28.	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	100
29.	UNIVERSITAS TRISAKTI	150
30.	UNIVERSITAS UDAYANA	25
31.	UNIVERSITAS YARSI	50
32.	UNIVERSITAS DIPONEGORO	25

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 198812011985032001